

LAMPIRAN

Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Nomor : Kep-01/BAPMI/07.2005

Tanggal : 21 Juli 2005

**PERATURAN TENTANG
BIAYA DAN IMBALAN
PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**

Pasal 1

Setiap pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Pendapat Mengikat atau Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase BAPMI dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Untuk pemeriksaan perkara baik dalam rangka pemberian Pendapat Mengikat atau Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Arbitrase dikenakan biaya pemeriksaan yang besarnya dihitung berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan untuk proses pemeriksaan perkara, antara lain:
 - a. biaya sewa ruangan untuk sidang;
 - b. biaya transportasi dan akomodasi saksi/saksi ahli;
 - c. biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan setempat.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 atau pasal 19 atau pasal 52 Peraturan dan Acara, kecuali ditentukan lain oleh para Pihak, untuk keperluan masing-masing biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, para Pihak wajib menyetor secara pro-rata deposit biaya pemeriksaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Apabila seluruh pengeluaran nyata untuk pemeriksaan ternyata lebih besar dari jumlah deposit yang disetor, kekurangan biaya pemeriksaan wajib dibayarkan oleh para Pihak sebelum pemberian pendapat dalam hal Pendapat Mengikat, atau kesepakatan dalam

hal Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau putusan Arbitrase dikeluarkan; sebaliknya jika pengeluaran nyata lebih kecil dari deposit yang disetor, selisih kelebihanannya akan segera dikembalikan kepada para Pihak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemberian Pendapat Mengikat, atau kesepakatan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau putusan Arbitrase diterbitkan BAPMI.

Pasal 3

Besar Imbalan Pendapat Mengikat

- (1) Didasarkan pada suatu jumlah tertentu yang akan disepakati oleh para Pihak dengan BAPMI yang dilakukan dengan memperhitungkan kompleksitas dan tingkat kesulitan dari beda pendapat atau sengketa yang terhadapnya dimintakan Pendapat Mengikat BAPMI dengan minimum Imbalan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah); atau
- (2) Didasarkan pada nilai tuntutan yang timbul dalam perbedaan pendapat atau sengketa dengan besar imbalan sebagaimana tercantum dalam Daftar Imbalan Pendapat Mengikat berikut:

<u>Besar Nilai Tuntutan</u>	<u>Imbalan Pendapat Mengikat</u>
1. lebih kecil dari Rp. 500 juta	4 % dari nilai tuntutan
2. Rp. 500 juta	3,20 % dari nilai tuntutan
3. di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	2,80 % dari nilai tuntutan
4. di atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 2,5 milyar	2,40 % dari nilai tuntutan
5. di atas Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	1,88 % dari nilai tuntutan
6. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 7,5 milyar	1,60 % dari nilai tuntutan
7. di atas Rp. 7,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar	1,20 % dari nilai tuntutan
8. di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 15 milyar	1,00 % dari nilai tuntutan
9. di atas Rp. 15 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar	0,88 % dari nilai tuntutan
10. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 30 milyar	0,76 % dari nilai tuntutan
11. di atas Rp. 30 milyar sampai dengan Rp. 35 milyar	0,72 % dari nilai tuntutan
12. di atas Rp. 35 milyar sampai dengan Rp. 40 milyar	0,68 % dari nilai tuntutan
13. di atas Rp. 40 milyar sampai dengan Rp. 45 milyar	0,56 % dari nilai tuntutan

14. di atas Rp. 45 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar	0,52 % dari nilai tuntutan
15. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 60 milyar	0,48 % dari nilai tuntutan
16. di atas Rp. 60 milyar sampai dengan Rp. 70 milyar	0,44 % dari nilai tuntutan
17. di atas Rp. 70 milyar sampai dengan Rp. 80 milyar	0,40 % dari nilai tuntutan
18. di atas Rp. 80 milyar sampai dengan Rp. 90 milyar	0,36 % dari nilai tuntutan
19. di atas Rp. 90 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar	0,32 % dari nilai tuntutan
20. di atas Rp. 100 milyar sampai dengan Rp. 200 milyar	0,24 % dari nilai tuntutan
21. di atas Rp. 200 milyar sampai dengan Rp. 300 milyar	0,20 % dari nilai tuntutan
22. di atas Rp. 300 milyar sampai dengan Rp. 400 milyar	0,16 % dari nilai tuntutan
23. di atas Rp. 400 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar	0,12 % dari nilai tuntutan
24. lebih besar dari Rp. 500 milyar	0,08 % dari nilai tuntutan

Pasal 4

Besar Imbalan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- (1) Didasarkan pada suatu jumlah tertentu yang akan disepakati oleh para Pihak dengan BAPMI yang dilakukan dengan memperhitungkan kompleksitas dan tingkat kesulitan dari beda pendapat atau sengketa yang terhadapnya dimintakan Pendapat Mengikat BAPMI dengan minimum imbalan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
- (2) Didasarkan pada nilai tuntutan yang timbul dalam perbedaan pendapat atau sengketa dengan besar imbalan sebagaimana tercantum dalam Daftar Imbalan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut:

<u>Besar Nilai Tuntutan</u>	<u>Imbalan APS</u>
1. lebih kecil dari Rp. 500 juta	6 % dari nilai tuntutan
2. Rp. 500 juta	4,80 % dari nilai tuntutan
3. di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	4,20 % dari nilai tuntutan
4. di atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 2,5 milyar	3,60 % dari nilai tuntutan
5. di atas Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	2,80 % dari nilai tuntutan
6. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 7,5 milyar	2,32 % dari nilai tuntutan
7. di atas Rp. 7,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar	1,80 % dari nilai tuntutan

8. di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 15 milyar	1,48 % dari nilai tuntutan
9. di atas Rp. 15 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar	1,32 % dari nilai tuntutan
10. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 30 milyar	1 % dari nilai tuntutan
11. di atas Rp. 30 milyar sampai dengan Rp. 35 milyar	0,84 % dari nilai tuntutan
12. di atas Rp. 35 milyar sampai dengan Rp. 40 milyar	0,78 % dari nilai tuntutan
13. di atas Rp. 40 milyar sampai dengan Rp. 45 milyar	0,72% dari nilai tuntutan
14. di atas Rp. 45 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar	0,70 % dari nilai tuntutan
15. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 60 milyar	0,66 % dari nilai tuntutan
16. di atas Rp. 60 milyar sampai dengan Rp. 70 milyar	0,60 % dari nilai tuntutan
17. di atas Rp. 70 milyar sampai dengan Rp. 80 milyar	0,56 % dari nilai tuntutan
18. di atas Rp. 80 milyar sampai dengan Rp. 90 milyar	0,52 % dari nilai tuntutan
19. di atas Rp. 90 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar	0,48 % dari nilai tuntutan
20. di atas Rp. 100 milyar sampai dengan Rp. 200 milyar	0,36 % dari nilai tuntutan
21. di atas Rp. 200 milyar sampai dengan Rp. 300 milyar	0,32 % dari nilai tuntutan
22. di atas Rp. 300 milyar sampai dengan Rp. 400 milyar	0,28 % dari nilai tuntutan
23. di atas Rp. 400 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar	0,22 % dari nilai tuntutan
24. lebih besar dari Rp. 500 milyar	0,16 % dari nilai tuntutan

Pasal 5

Kecuali ditetapkan lain oleh para Pihak dalam perjanjian arbitrase, besar Imbalan Arbitrase ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Imbalan Arbitrase di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) apabila tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya atau pendirian Pemohon seluruhnya dibenarkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, biaya dan imbalan Arbitrase menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pihak Termohon;
- (2) apabila tuntutan Pemohon ditolak oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, biaya dan imbalan arbitrase menjadi beban Pemohon;
- (3) apabila tuntutan dikabulkan sebagian biaya pemeriksaan dibagi antara kedua belah Pihak dengan pembagian yang dianggap adil oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.

Pasal 6

Untuk imbalan Arbitrase yang harus dibayar oleh para Pihak ditentukan berdasarkan besar nilai tuntutan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Daftar Imbalan Arbitrase di bawah ini:

<u>Besar Nilai Tuntutan</u>	<u>Imbalan Arbitrase</u>
1. lebih kecil dari Rp. 500 juta	8 % dari nilai tuntutan
2. Rp. 500 juta	6,40 % dari nilai tuntutan
3. di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	5,60 % dari nilai tuntutan
4. di atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 2,5 milyar	4,80 % dari nilai tuntutan
5. di atas Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	3,76 % dari nilai tuntutan
6. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 7,5 milyar	3,12 % dari nilai tuntutan
7. di atas Rp. 7,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar	2,40 % dari nilai tuntutan
8. di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 15 milyar	2 % dari nilai tuntutan
9. di atas Rp. 15 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar	1,76 % dari nilai tuntutan
10. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 30 milyar	1,20 % dari nilai tuntutan
11. di atas Rp. 30 milyar sampai dengan Rp. 35 milyar	1,12 % dari nilai tuntutan
12. di atas Rp. 35 milyar sampai dengan Rp. 40 milyar	1,04 % dari nilai tuntutan
13. di atas Rp. 40 milyar sampai dengan Rp. 45 milyar	0,96 % dari nilai tuntutan
14. di atas Rp. 45 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar	0,88 % dari nilai tuntutan
15. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 60 milyar	0,84 % dari nilai tuntutan
16. di atas Rp. 60 milyar sampai dengan Rp. 70 milyar	0,76 % dari nilai tuntutan
17. di atas Rp. 70 milyar sampai dengan Rp. 80 milyar	0,72 % dari nilai tuntutan
18. di atas Rp. 80 milyar sampai dengan Rp. 90 milyar	0,68 % dari nilai tuntutan
19. di atas Rp. 90 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar	0,64 % dari nilai tuntutan
20. di atas Rp. 100 milyar sampai dengan Rp. 200 milyar	0,48 % dari nilai tuntutan
21. di atas Rp. 200 milyar sampai dengan Rp. 300 milyar	0,40 % dari nilai tuntutan
22. di atas Rp. 300 milyar sampai dengan Rp. 400 milyar	0,32 % dari nilai tuntutan
23. di atas Rp. 400 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar	0,28 % dari nilai tuntutan
24. lebih besar dari Rp. 500 milyar	0,24 % dari nilai tuntutan

Pasal 7

- (1) Biaya dan imbalan sebagaimana tercantum di atas belum termasuk pajak pertambahan nilai dan kewajiban perpajakan lain, jika ada, sesuai dengan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Biaya dan Imbalan yang ditentukan dalam Peraturan ini wajib dilunasi para Pihak sesuai dengan kerangka waktu pembayaran biaya dan imbalan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Acara BAPMI.

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pengadilan negeri tempat dimana penetapan pelaksanaan (eksekusi) tersebut diajukan.
- (2) Biaya pelaksanaan (eksekusi) tersebut dibebankan kepada Pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan arbitrase.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juli 2005

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

A. Zen Umar Purba
Ketua

Felix O. Soebagjo
Sekretaris Jenderal